



WALI KOTA PALU

Palu, 4 Januari 2022

Kepada

- Yth: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
3. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
4. Camat se Kota Palu
5. Lurah se Kota Palu
6. Warga masyarakat se Kota Palu

di -

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR *443/0195/DINKES/2022*

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID-19) BAGI ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN DI KOTA PALU

Sehubungan dengan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun di Kota Palu dan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443.1/1081/Satgas Covid-19 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Vasinasi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai sebagai berikut :

1. Pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun sudah dapat dilaksanakan sejak awal Januari 2022 di Kota Palu dengan ketentuan sebaran vaksin dosis I sudah mencapai 70 %.
2. Pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan vaksin *COVID-19 Bio Farma* dan/atau *Coronovac* yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM .

3. Pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan vaksin *COVID-19* Bio Farma dan/atau Coronavac dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval minimal 28 (dua puluh delapan) hari melalui suntikan intramuskular di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mL; dan
 - b. sebelum pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* harus dilakukan skrining dengan menggunakan format sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Anak Usia 6 (enam) Sampai Dengan 11 (sebelas) Tahun.
4. Selain menggunakan vaksin *COVID-19* Bio Farma dan/atau Coronavac, pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat menggunakan jenis vaksin lainnya yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI).
5. Pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat dilakukan di Puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau lembaga / organisasi milik pemerintah, swasta/masyarakat.
6. Pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau lembaga / organisasi milik pemerintah, swasta/masyarakat dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Sosial Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kota Palu.
7. Agar semua pihak berkoordinasi dan berkolaborasi untuk percepatan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


WALIKOTA PALU,
H. HADIANTO RASYID, S.E.